



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN
METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan konsumen agar memperoleh layanan yang adil, benar dan akurat dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam aktifitas perekonomian, perindustrian, perdagangan maupun kepentingan umum lainnya, perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa pelaksanaan metrologi legal merupakan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan, Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah UPTD Metrologi Legal di Daerah.
5. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
6. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang telah ditera.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Pengawas Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
15. Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

16. Pegawai Yang Berhak adalah aparatur sipil negara yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan alat Perlengkapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya tertib ukur yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- b. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; dan
- c. terwujudnya kegiatan perdagangan yang tertib ukur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu

Jenis dan Golongan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Paragraf 1

Jenis Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Pasal 3

- (1) UTTP meliputi setiap peralatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Jenis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c. tangki ukur tetap silinder tegak bahan bakar minyak;
 - d. timbangan ban berjalan;
 - e. timbangan pengecek dan penyortir;
 - f. timbangan elektronik kelas II, III, dan IIII (termasuk timbangan jembatan kapasitas paling berat 80 (delapan puluh) ton);
 - g. timbangan pegas;
 - h. timbangan cepat;
 - i. timbangan cepat meja;
 - j. neraca;
 - k. dacin;
 - l. timbangan milisimal;
 - m. timbangan sentisimal;
 - n. timbangan desimal;
 - o. timbangan meja;
 - p. pompa ukur bahan bakar minyak;
 - q. meter arus bahan bakar minyak; dan
 - r. anak timbangan.

Paragraf 2

Golongan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Pasal 4

- (1) UTTP digolongkan menjadi:
 - a. UTTP yang wajib Tera dan wajib Tera ulang;
 - b. UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
 - c. UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP yang wajib Tera dan wajib Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua jenis UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk

keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (3) UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".
- (4) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Bagian Kedua

Tempat Penyelenggaraan Tera, Tera Ulang dan Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. dalam kantor UPTD Metrologi Legal; dan
 - b. luar kantor UPTD Metrologi legal;
 1. tempat Sidang Tera Ulang (STU); dan
 2. tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP.
- (2) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dalam kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemilik UTTP membawa UTTP ke kantor UPTD Metrologi legal.
- (3) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Luar Kantor di tempat Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dilakukan dengan membuka pelayanan Tera dan Tera Ulang di tempat tertentu untuk mendekatkan pelayanan.
- (4) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Luar Kantor di tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilakukan dengan mendatangi UTTP atas permohonan secara tertulis dari pemilik UTTP kepada kepala UPTD Metrologi Legal.
- (5) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Luar Kantor di tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dengan standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tanda Tera dan Jangka Waktu

Paragraf 1

Tanda Tera

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis tanda Tera meliputi:
 - a. tanda sah;

- b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan /atau
 - e. tanda Pegawai yang Berhak.
- (2) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibubuhkan atau dipasang pada UTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
 - (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhkan atau dipasang pada UTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
 - (4) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu UTP yang sudah disahkan, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
 - (5) Tanda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibubuhkan atau dipasang pada UTP untuk mengetahui Unit Metrologi Legal yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
 - (6) Tanda Pegawai yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibubuhkan atau dipasang pada UTP untuk mengetahui Pegawai yang Berhak yang telah melakukan Tera atau Tera Ulang.

Pasal 7

Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Paragraf 2 Jangka Waktu

Pasal 8

- (1) Jangka Waktu berlakunya Tanda Sah pada Tera dan Tera Ulang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tera Ulang dapat dilakukan sebelum habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sendiri atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Larangan Pengguna Alat Ukur, Akat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya

Pasal 9

Setiap pengguna UTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Pasal 10

Setiap pengguna UTP wajib menyediakan standar ukuran, bahan penguji, tenaga bantuan dan tenaga teknisi serta ruangan kerja.

Pasal 11

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
a. UTP yang bertanda batal;

- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau kedua-duanya;
- c. UTTP yang tanda teranya rusak;
- d. UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pasal 12

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau kedua-duanya; dan
- c. UTTP yang tanda jaminannya rusak.

BAB IV PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 13

Pengawasan Metrologi Legal meliputi:

- a. pengawasan UTTP;
- b. pengawasan BDKT; dan
- c. pengawasan satuan ukur.

Bagian Kesatu

Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Pasal 14

Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan untuk memastikan:

- a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
- c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan UTTP; dan
 - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
 - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;

- b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui pengujian terhadap:
 - a. Kebenaran penunjukan UTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan UTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTP yang;

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- c. tanda teranya rusak.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap UTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dilakukan dengan melaksanakan proses:
 - a. Pemeriksaan terhadap penggunaan UTP dan tanda tera; dan/atau
 - b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTP.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan terhadap UTP yang ditempatkan di:
 - a. tempat usaha;
 - b. tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c. tempat melakukan penyerahan barang; atau
 - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTP yang digunakan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Pasal 20

- (1) Pengawasan BDKT dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
 - a. Pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. Pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - c. Pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - e. Keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambing satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.
- (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka kuantitas nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan untuk memeriksa kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenarnya atau masih dalam batas kesalahan yang diizinkan.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa merusak kemasan atau segel kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan melaksanakan proses:

- a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/ atau
- b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di Tempat Usaha, di Lokasi produksi atau pengemasan.

- (2) Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip Statistik.
- (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di Lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan.
- (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Bagian Ketiga Pengawasan Satuan Ukur

Pasal 24

- (1) Pengawasan Satuan Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Satuan Ukur dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata dan lambang satuan pada:
 - a. UTP;
 - b. kemasan BDKT;
 - c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
 - d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Bagian Keempat Pelaksana Pengawasan Metrologi Legal

Pasal 25

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan oleh pengawas Kemetrologian pada Bidang yang membidangi urusan Perdagangan dan/atau UPTD Metrologi Legal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Pengawas Kemetrologian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.
- (3) Dalam hal UPTD Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrologian atau kekurangan tenaga Pengawas Kemetrologian, maka Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan Perdagangan dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrologian dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang Perdagangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Metrologi Legal.
- (2) UTP serta pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan perdagangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) UTTP yang masih memenuhi syarat dan mengalami kerusakan ringan, dapat diperbaiki dan disahkan Kembali (*dijustir*) oleh pegawai yang berhak.
- (2) UTTP yang tidak memenuhi syarat dan tidak mungkin diperbaiki, dan tidak dapat dipergunakan lagi maka dapat dimusnahkan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

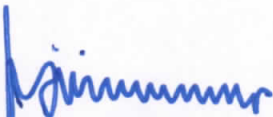
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 30 Juni 2025

 BUPATI KUBU RAYA


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Kubu Raya
pada tanggal 30 Juni 2025

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 42.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA,
TERA ULANG DAN PENGAWASAN
METROLOGI LEGAL

STANDAR PELAKSANAAN PELAYANAN TERA / TERA ULANG PADA TEMPAT
KEDUDUKAN ATAU TEMPAT OPERASIONAL UTTP.

No	Jenis UTTP	Jumlah UTTP	Waktu Pengujian (hari)	Jumlah petugas (orang)
1	Timbangan Elektronik Kelas II	1 s/d 5	1	3
2	Timbangan Elektronik Kelas III ≤ 5000 kg	1 s/d 12	1	3
3	Timbangan Elektronik Kelas III > 5000 kg	1	1	3
4	Timbangan Elektronik Kelas III ≤ 5000 kg	1 s/d 12	1	3
5	Timbangan Elektronik Kelas III > 5000 kg	1 s/d 9	1	3
6	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT) BBM	1	2	4
7	Pompa Ukur BBM (nozzle)	1 s/d 5	1	3
8	Meter Arus Kerja (MAK)	1	1	3

BUPATI KUBU RAYA

SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	